



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN
INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN 2021



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2021

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah Kabupaten
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2021

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pengamanan Persandian sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara pada Pemerintah Daerah (Pemda), masalah persandian sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masuk menjadi salah urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya adalah mengenai persandian.

Pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian sebagaimana termuat dalam lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah, terkait dengan kewenangan pertama yaitu penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Adapun layanan yang perlu dilakukan yaitu terkait dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) dengan menggunakan persandian yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilannya dilihat dari jumlah informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan, serta dari jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian.

Layanan berikutnya dengan melaksanakan dukungan kegiatan pengamanan informasi, dengan terkait indikatornya dilihat dari jumlah aset atau

fasilitas yang harus diamankan serta dari jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per-bulannya. Sedangkan kewenangan kedua terkait dengan penetapan pola hubungan komunikasi sandi dengan bentuk layanannya yaitu melaksanakan pola hubungan komunikasi sandi, berdasarkan indikator berupa jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan.

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi ini tentunya perlu sejalan dengan kemampuan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) unit kerja pengelolaan persandian di pemda di antaranya melaksanakan penatalaksanaan persuratan dinas, melaksanakan penatalaksanaan persuratan berita rahasia, melaksanakan pengamanan berita atau informasi yang bersifat rahasia dan berklasifikasi, mengadakan dan memelihara peralatan dan system sandi, melakukan komunikasi koordinasi persandian, dan mengamankan sinyal frekuensi dan jaringan di lingkungan pemda.

Di tengah keterbatasan SDM sandi yang dimiliki Pemda dan keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan informasi berklasifikasi, komunikasi persandian memiliki potensi untuk membantu proses pengamanan informasi dan fungsi pelayanan publik yang diberikan pemda kepada masyarakat. Keutamaan dalam pengamanan informasi didasari atas beberapa potensi ancamannya berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, dan fabrikasi. Gangguan berupa interupsi terjadi dalam bentuk menghalangi penyampaian pesan dari sumber informasi untuk sampai kepada tujuannya. Intersepsi dilakukan dalam bentuk menyadap pesan yang sedang mengalami proses distribusi dari sumber informasi kepada tujuannya.

Modifikasi dilakukan melalui upaya untuk merubah informasi yang berasal dari sumber informasi, sehingga akan berbeda diterima ditujuannya. Sedangkan fabrikasi dilakukan melalui penciptaan informasi baru yang tidak pernah dihasilkan sumber informasi untuk diterima ditujuannya. Bercermin dari aktivitas komunikasi persandian berikut potensi kerawannya, maka persandian memang dimaksudkan untuk terciptanya anti penyangkalan informasi, menjaga otentikasi informasi, memenuhi ketersediaan informasi, menjaga keutuhan dan kerahasiaan informasi.

Komunikasi Persandian dalam membantu meningkatkan fungsi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemda, berjalan sesuai dengan perkembangan kemampuan teknologi informasi komunikasi yang digunakan oleh pemda. Dalam era teknologi informasi modern dikenal internet dan komputer yang mampu meningkatkan fungsi pelayanan publik, karena mampu mentransmisikan secara elektronis (komunikasi elektronis) segala bentuk data informasi secara cepat, tepat, efektif efisien serta convenient (nyaman dan gampang). Pelayanan publik yang didukung oleh kegiatan komunikasi persandian, akan mampu menghasilkan data yang otentik, utuh, dan terbebas dari ancaman kebocoran atau kerusakan informasi.

Untuk menjamin keamanan sistem informasi, sebuah struktur manajemen keamanan informasi harus sudah dibangun sedemikian ketatnya. Beberapa hal utama yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah struktur manajemen keamanan informasi adalah:

- a. Manajemen akses kontrol terhadap sistem yang dipakai
- b. Media Telekomunikasi dan jaringan yang digunakan.
- c. Efektifitas manajemen praktis
- d. Sistem aplikasi yang digunakan dan dikembangkan
- e. Penerapan Cryptographs yang mengacak informasi secara terstruktur.
- f. Manajemen Disaster Recovery Plan atau tindakan pencegahan serta perencanaan recovery terhadap sebuah kasus yang terjadi.
- g. Akses hukum dan penerapan investigasi serta kode etik

Beranjak dari penjelasan di atas, perlu dilakukan tindakan pengamanan sistem informasi yang membutuhkan sumber daya manusia atau tenaga yang ahli, handal, kompeten di bidang TIK serta jujur untuk terlaksananya penyelenggaraan e-Government yang maksimal, maka melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan merealisasikan dalam bentuk kegiatan Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Daerah Tahun 2021.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Instruksi Presiden 2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment;
3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 89 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembanagan E-Government dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/28/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.90/02/Kpts/KOMINFO-PS/2020 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2021 ini untuk terselenggaranya pelayanan E-Government dengan pengamanan data informasi di Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Menetapkan Kebijakan Persandian dan Keamanan Informasi
- b. Menganalisis dan Riset Persandian dan Keamanan Informasi
- c. Melakukan Manajemen Persandian dan Keamanan Informasi
- d. Menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan Persandian untuk pengamanan informasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
- e. Meningkatkan komitmen, efektivitas dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi
- f. Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar petangkat daerah

D. SASARAN

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2021 ini ingin mencapai sasaran sebagai berikut:

- a. Pendataan kebutuhan hardware dan software
- b. Pendataan kebutuhan sarana dan fasilitas untuk keamanan informasi sandi
- c. Melakukan simulasi Perangkat lunak modifikasi dan Perangkat keras modifikasi
- d. Melakukan dokumentasi
- e. Menguji fungsional perangkat keras
- f. Menguji electrical specification (tegangan, arus, suhu, emisi) perangkat keras
- g. Melakukan monitoring implementasi pengamanan informasi
- h. Melakukan implementasi pengamanan informasi
- i. Memberikan asistensi pengamanan informasi
- j. Membuat program simulasi keamanan informasi , keamanan siber, dan persandian
- k. Melakukan identifikasi komunitas keamanan informasi, siber dan persandian
- l. Melakukan pemetaan perilaku penggunaan media sosial

E. LOKASI

Kegiatan Pengamanan Informasi dan Sistem Elektronik Tahun 2021 ini dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan.

F. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2021 ini mencakup kegiatan Menetapkan Kebijakan Persandian dan Keamanan Informasi, Menganalisis dan Riset Persandian dan Keamanan Informasi.

Melakukan Manajemen Persandian dan Keamanan Informasi. Pelaksanaan kegiatan ini melingkupi pekerjaan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi ke dalam Daerah, ke Kabupaten , ke Provinsi dan ke Pusat.
2. Melaksanakan pekerjaan persandian dan pengamanan informasi sebagai berikut:
 - Melakukan Pendataan kebutuhan hardware dan software

- Pendataan kebutuhan sarana dan fasilitas untuk keamanan informasi sandi
- Melakukan simulasi perangkat lunak modifikasi dan perangkat keras modifikasi
- Melakukan dokumentasi
- Menguji fungsional perangkat keras
- Menguji electrical specification (tegangan, arus, suhu, emisi) perangkat keras

G. ORGANISASI

Untuk kelancaran pekerjaan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibakukan dan akan melibatkan bidang-bidang terkait yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk struktur organisasi penanggung jawab dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Penanggung jawab Program/PA : JUNAIDI, S.Kom., M.E
- Penanggung jawab Kegiatan/KPA : SYAFRUDIN, SH, M.Si
- Pelaksana Kegiatan/PPTK : NANANG SYUFRIADI, ST
- Bendaharawan Pengeluaran : BELLANY TRIANA

H. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2021 dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2021, dengan rincian sebagaimana jadwal terlampir.

I. KELUARAN DAN HASIL

Keluaran Kegiatan Pengamanan Informasi dan Sistem Elektronik Tahun 2020 adalah :

- Terselenggaranya pelayanan E-Government
- promosi budaya Keamanan Informasi;
- penilaian risiko;
- pengelolaan dan perlindungan Informasi;
- persandian untuk pengamanan Informasi;
- pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan;
- persandian untuk pengamanan Informasi diseluruh Perangkat Daerah;

- penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan nirangkal terhadap data dan informasi;
- penjaminan ketersediaan infrastruktur yang terdiri atas pusat data, jaringan intra pemerintah dan sistem penghubung layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- penjaminan keutuhan, ketersediaan dan keaslian aplikasi.

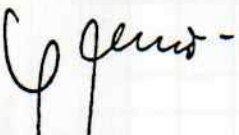
J. BIAYA

Sumber dana untuk mendukung Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2021 dianggarkan dana sebesar Rp. 68.841.900,- (Enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 DPA Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2021

Diketahui oleh :
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan,


JUNAIDI S. Kom. ME
NIP. 19700609 199703 1 002

Dibuat oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Bidang Penyelenggaraan
e-Government dan Persandian


SYAFRUDIN S. H. M. Si
NIP. 19781001 200003 1 002

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	Tahun 2021
---	-----------------------------

TABEL

JADWAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	KEGIATAN	JAN				FEB				MAR				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUST				SEPT				OKT				NOV				DES			
		Minggu Ke																																															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	PERSIAPAN ADMINISTRASI																																																
a.	Penyusunan KAK dan PO																																																
b.	Penyusunan Adm Kegiatan (surat menyurat)																																																
2	PELAKSANAAN																																																
a	Koordinasi dengan Pemprov. Sumbar																																																
b.	Pelaksanaan																																																
c	Melakukan Koordinasi ke Kecamatan																																																
d.	Koordinasi dengan OPD Pemkab Pessel																																																
e.	Melakukan monitoring implementasi pengamanan informasi																																																
f.	Melakukan implementasi pengamanan informasi																																																
g.	Memberikan asistensi pengamanan informasi																																																
h.	Membuat program simulasi keamanan																																																

Tahun 2021

3 EVALUASI DAN PELAPORAN

